

PENULISAN SKRIPSI

**KOHERENSI ANTARA PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN
FAKTA PERSIDANGAN DALAM PUTUSAN BEBAS
PADA PERKARA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby)**



Diajukan oleh :

Kristy Charoline

NPM : 210514301
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KOHERENSI ANTARA PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN
FAKTA PERSIDANGAN DALAM PUTUSAN BEBAS
PADA PERKARA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby)**



Diajukan Oleh :

Kristy Charoline

NPM : 210514301
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Dosen Pembimbing pada Tanggal, 24 Februari 2025**



Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

**KOHERENSI ANTARA PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN
FAKTA PERSIDANGAN DALAM PUTUSAN BEBAS
PADA PERKARA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik Yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Maret 2025

Tempat : Pendadaran 3 R. Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

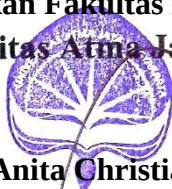
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“KOHERENSI ANTARA PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN FAKTA PERSIDANGAN DALAM PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby) “**, ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Program Kekhususan Sistem Peradilan. Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini begitu banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis, namun pada akhirnya bisa dilalui oleh Penulis berkat bimbingan, doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajawan Dekanan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, tenaga, dan kesabaran untuk

membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

3. Orang Tua Penulis Bapak Charles Siregar yang sangat penulis cintai dan Ibu Hanna Juliati Pandiangan yang sangat penulis kasihi, sudah sangat sabar dan pantang menyerah dalam mendukung Penulis, serta selalu memberikan semangat, motivasi, dan kasih sayang yang sangat luar biasa serta mendoakan Penulis agar cepat dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Saudara Penulis Abang Yehezkiel David Mayer dan Adik Maria Evta Tabita yang telah memberikan dukungan, semangat, cinta, dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi serta sebagai tempat dalam bertukar pikiran selama menjalani proses pendidikan strata satu (S1).
5. Paman Penulis Dr. Roni Pandiangan, S.H., M.H yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berharga mengenai dunia hukum selama Pendidikan di Fakultas Hukum dan memberi dorongan, doa, semangat serta bantuan materi yang sangat berarti bagi Penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat Penulis Maria Yosefa Esmeralda Dangku, Chaterine Moza dan Rezi Yulian, Monica Esterina De Rosari, Tarsisius Ogilva Namas Putra yang setia dalam bertukar pikiran selama menjalani proses pendidikan strata satu (S1), dan sampai pada partisipasi beliau dalam membantu penulis mencari berbagai referensi materi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Dengan rendah hati, Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kristy Charoline', with a stylized, cursive script.

Kristy Charoline

ABSTRACT

Acquittal decisions in criminal cases often give rise to debate, especially regarding the legal coherence between the judge's basic considerations and the facts revealed at trial. One interesting case to study is Decision Number 454/Pid.B/2024/PN Sby in a murder case. What the author focuses on in this research is the extent to which the legal considerations used by the judge in the decision are in line with the fact of the trial and the principles of justice, as well as how this decision reflects legal certainty for the parties involved. This research aims to study, understand and analyze the legal coherence of the judge's basic considerations with the fact of the trial in acquittal decisions in murder cases. This research uses a normative legal research method which focuses on legal norms using secondary data as the main data. The research results show that there is a discrepancy between the chronology of the case based on facts and the judge's considerations. Therefore, this research plays an important role in analyzing the legal coherence of the judge's basic considerations with the facts of the trial in acquittal decisions in murder cases.

Keywords: *Acquittal, Legal Coherence, Judge's Considerations, Trial Facts*

ABSTRAK

Putusan bebas dalam perkara pidana sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan koherensi hukum antara dasar pertimbangan hakim dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti adalah Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dalam perkara pembunuhan. Yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut apakah selaras dengan fakta persidangan dan prinsip keadilan, serta bagaimana putusan ini mencerminkan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis koherensi hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dengan fakta persidangan pada putusan bebas terhadap perkara pembunuhan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kronologi kasus berdasarkan fakta dengan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting untuk menganalisis koherensi hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dengan fakta persidangan pada putusan bebas terhadap perkara pembunuhan.

Kata Kunci : Putusan Bebas, Koherensi Hukum, Pertimbangan Hakim, Fakta persidangan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Skripsi	15
BAB II PEMBAHASAN	17
A. Tindak Pidana Pembunuhan	17
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	17
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan.....	20
3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
4. Unsur-unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	31
5. Perbedaan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Tindak Pidana Lain Yang Menyebabkan Matinya Orang.....	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	36
1. Pertimbangan Terhadap Fakta.....	36
2. Pertimbangan Terhadap Hukum	40

3.	Pertimbangan Terhadap Pelaku, Korban dan Masyarakat	42
4.	Koherensi Berdasarkan Rasionalitas dan Hati Nurani	45
C.	Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Koherensi Fakta Persidangan Dalam Putusan Bebas Pada Perkara Pembunuhan	47
1.	Kasus Posisi	47
2.	Dakwaan Penuntut Umum	56
3.	Fakta Persidangan	57
4.	Tuntutan Penuntut Umum	59
5.	Pembelaan	65
6.	Putusan	67
7.	Analisis	72
BAB III PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Yang menyatakan,



Kristy Charoline